



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 699 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA UKM KELOMPOK STUDI STRING FAKULTAS
ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya kepengurusan Lembaga UKM Kelompok Studi String pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2021, maka dipandang perlu menetapkan pengurus Lembaga UKM Kelompok Studi String tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Nomor 109/UN17.14/SK/2021 tertanggal 26 Maret 2021, perihal Usulan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGURUS LEMBAGA UKM KELOMPOK STUDI STRING FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021.**
- KESATU** : Pengurus Lembaga UKM Kelompok Studi String Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2021, dengan susunan struktur pengurusan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Lembaga UKM Kelompok Studi String diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNPB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.
- KEEMPAT** : Masa Jabatan Lembaga UKM Kelompok Studi String Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2021 adalah 1 (satu) tahun dan Ketua Lembaga UKM Kelompok Studi String yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan dan atau dipilih kembali pada periode kedua.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 April 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 699 /UN17/HK/2021

TANGGAL 28 APRIL 2021

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA UKM KELOMPOK STUDI STRING FAKULTAS ILMU
BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021

Penanggung Jawab : Dr. H. Masrur, M.Hum. (Dekan)
Penasehat : Satyawati Surya, M.Pd. (Wakil Dekan I)
Pembina : Surya Sili, Ph. D
Pelatih : Asril Gunawan, M. Sn

Pengurus Inti Organisasi

Ketua : Muhammad Jailani
Sekretaris : Tasya Ayuwidya
Bendahara : Nur Jannatul Mahalan

Pengurus Organisasi Internal

Ketua : Aldi Rahman
Anggota
1. Riska Mey Linda
2. Gideon Parsada Kristian Butar Butar
3. Rhamses Ega
4. Riska Meyliana

Hubungan Relasi

Ketua : Yessika Azzaria Limbong
Anggota
1. Xavier Fakhruy Syakirin
2. Safhira Auralia Rahman
3. Sayuti
4. Adam Sayyidin Rahman

Media dan Informasi Kreatif (Meditif)

Ketua : Muhammad Sarwani Abdan
Anggota
1. Delen Nabilah Putri Semono
2. Suci Sri Mawar
3. Zain Aqil Hidayat
4. Rifkia Zenita

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP 196212311991031024